



Kepada Yth:

1. Para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
2. Para Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus (PIHK)
3. Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah

**SURAT EDARAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BINA PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR SE-153/BN/2026**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH UMRAH**  
**DAN HAJI KHUSUS MELALUI TERMINAL KHUSUS HAJI DAN UMRAH 2F**  
**BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung optimalisasi Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2025, dan menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno Hatta, perlu dilakukan pengaturan terkait pemberangkatan jemaah umrah dan haji khusus melalui terminal 2F.

Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan optimal, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Umrah dan Haji Khusus Melalui Terminal Khusus Haji Dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK).

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini Sebagai pedoman bagi PPIU, PIHK, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah.

Tujuan Surat Edaran ini untuk:

- a. meningkatkan tertib administrasi;
- b. mewujudkan pelayanan yang aman, tertib, dan terpadu;
- c. memberikan kepastian operasional; dan
- d. meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah.

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat materi tentang penyesuaian pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah dan jemaah haji khusus.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah;
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah;
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah Melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno Hatta.

### E. Isi Surat Edaran

#### I. Jemaah Umrah

1. Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Umrah dari dan ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) dilakukan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F, baik yang menggunakan penerbangan langsung (*direct flight*) maupun penerbangan lanjutan (*transit/transfer*) melalui negara ketiga.
2. Jemaah Umrah yang dimaksud pada angka (1) adalah jemaah umrah yang diberangkatkan secara rombongan yang difasilitasi oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar dan memiliki izin di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
3. Pada saat keberangkatan, PPIU memobilisasi dan menurunkan Jemaah Umrah di depan pintu keberangkatan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
4. Jemaah Umrah tiba di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F minimal 4 jam sebelum jadwal keberangkatan.
5. Proses pemeriksaan orang dan barang (*Customs, Immigration and Quarantine-CIQ*) dilakukan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
6. Untuk memudahkan identifikasi dan proses mobilisasi saat keberangkatan dan kepulangan, jemaah umrah mengenakan baju seragam, *ID Card*, slayer dan/atau atribut lainnya yang telah disediakan dan diberikan PPIU.
7. Untuk memudahkan identifikasi dan proses mobilisasi barang bawaan jemaah umrah saat keberangkatan dan kepulangan, PPIU

menyediakan tas kabin dan tas bagasi tercatat (tas koper besar) dilengkapi dengan identitas PPIU yang memberangkatkan.

8. Seluruh proses pemeriksaan orang dan barang bagi jemaah umrah pada saat kedatangan di Bandar Udara Soekarno Hatta, dilakukan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
9. Pengambilan bagasi tercatat (tas koper besar) dan air zamzam di area kedatangan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
10. Penjemputan dan mobilisasi jemaah umrah saat kedatangan dilakukan di terminal kedatangan 2F.
11. Dalam hal terjadi keadaan kahar, gangguan operasional, atau kebijakan otoritas yang berwenang, pemberangkatan dan/atau pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan melalui terminal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. Jemaah Haji Khusus

1. Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Khusus dari dan ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta (CGK) dilakukan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F, baik yang menggunakan penerbangan langsung (*direct flight*) maupun penerbangan lanjutan (*transit/transfer*) melalui negara ketiga.
2. Jemaah Haji Khusus yang dimaksud pada angka (1) adalah jemaah haji khusus yang diberangkatkan secara rombongan yang difasilitasi oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memiliki izin resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umrah.
3. Pada saat keberangkatan, PIHK memobilisasi dan menurunkan Jemaahnya di depan pintu keberangkatan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
4. Jemaah Haji Khusus tiba di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F minimal 4 (empat) jam sebelum jadwal keberangkatan.
5. Proses pemeriksaan orang dan barang (*Customs, Immigration and Quarantine-CIQ*) dilakukan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
6. Untuk memudahkan identifikasi dan proses mobilisasi saat keberangkatan dan kepulangan, jemaah haji khusus mengenakan baju seragam, *ID Card*, slayer dan/atau atribut lainnya yang telah disediakan dan diberikan PIHK.
7. Untuk memudahkan identifikasi dan proses mobilisasi barang bawaan jemaah haji khusus saat keberangkatan dan kepulangan, PIHK menyediakan tas kabin dan tas bagasi tercatat (tas koper besar) dilengkapi dengan identitas PIHK yang memberangkatkan.
8. Seluruh proses pemeriksaan orang dan barang bagi jemaah haji khusus pada saat kedatangan di Bandar Udara Soekarno Hatta, dilakukan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
9. Pengambilan bagasi tercatat (tas koper besar) dan air zamzam di area kedatangan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.
10. Penjemputan dan mobilisasi jemaah haji khusus saat kedatangan dilakukan di terminal kedatangan 2F.

11. Dalam hal terjadi keadaan kahar, gangguan operasional, atau kebijakan otoritas yang berwenang, pemberangkatan dan/atau pemulangan jemaah haji khusus dapat dilakukan melalui terminal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2026  
DIREKTUR JENDERAL  
BINA PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



Ditandatangani secara elektronik  
PUJI RAHARJO

Tembusan Yth:

1. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
3. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5. Direktur Jenderal Pelayanan Haji
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura Indonesia

